

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berkembangnya era globalisasi di dunia, sangat membawa dampak terhadap beberapa segi kehidupan di Indonesia baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Khususnya di bidang ekonomi, berkembangnya era globalisasi semakin mendongkraknya daya pikir manusia untuk melakukan suatu usaha. Berbagai cara ditempuh oleh pelaku usaha untuk pengembangan usahanya agar usahanya tidak tertinggal dengan pelaku usaha yang lain. Hal itu dilakukan dengan melakukan iklan besar-besaran, membuka jalur-jalur investasi baik untuk investor dalam negeri maupun investor luar negeri, membuka berbagai cabang perusahaan dan yang paling sering dilakukan adalah melakukan utang untuk mengembangkan usahanya, karena di zaman sekarang untuk melakukan pengembangan suatu usaha tidak membutuhkan biaya yang ringan. Utang bagi pelaku usaha bukan suatu proses yang menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai neraca keuangan yang buruk, utang dalam dunia usaha merupakan salah satu langkah efektif untuk mendapatkan suntikan modal agar dapat melakukan pengembangan usaha. Namun konsep tersebut berlaku apabila dimasa jatuh tempo penagihan, perusahaan tersebut mampu mengembalikan utang tersebut.<sup>1</sup>

Yang menjadi permasalahan adalah ketika perusahaan sebagai debitor atau pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di pengadilan, tidak mampu mengembalikan utang dari kreditor atau pihak yang mempunyai utang piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di pengadilan. Menurut Chatamarrasjit pusat permasalahan adalah bagaimana mengatasi kredit macet yang dialami oleh dunia keuangan Indonesia. Ketentuan mengenai kepailitan yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidaklah memadai untuk mengatasi krisis yang timbul, karena itu perlu disempurnakan, antara lain membentuk suatu peradilan khusus dengan hakim-hakim yang khusus pula.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> H.U. Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, hlm 69.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 70.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran utang-utang dari pada krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang mengalami kemunduran. Sebab itu kepailitan merupakan keputusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurus dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditur. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No.37 Tahun 2004 secara tegas mensyaratkan kreditur untuk dapat menpailitkan seorang debitur.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Akibat kepailitan pada pasal 21 Undang-Undang KPKPU:

“kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”.

Berdasarkan hal tersebut, maka perusahaan pailit berikut cabang perusahaan berada dalam keadaan sita umum kepailitan.

Pada perusahaan cabang masih dapat berjalan karena cabang baru mendapatkan proyek, maka kita mengacu kepada ketentuan pasal 104 Undang-Undang KPKPU:

- 1) Berdasarkan persetujuan panitera kreditor sementara, curator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- 2) Apabila dalam keadaan kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, curator memerlukan izin hakim pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Artinya, dalam kepailitan dimungkinkan perusahaan untuk tetap melanjutkan kegiatan usahanya, hanya saja dalam hal ini curator yang berwenang menjalankannya.<sup>3</sup>

Perusahaan induk adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan dapat mengendalikan semua jalannya proses usaha pada setiap badan usaha yang telah dikuasai sahamnya. Dengan melakukan pengelompokan perusahaan kedalam induk perusahaan, diharapkan tercapainya tujuan peningkatan atau penciptaan nilai pasar perusahaan, (*market value creation*) berdasarkan lini bisnis perusahaan. Perusahaan induk sering juga disebut dengan *Holding Company*, *Parent Company*, atau *Controlling Company*.

Anak perusahaan (*subsidiary corporation*), yaitu suatu anak perusahaan dimana persentase kepemilikan saham oleh induk perusahaan adalah mayoritas, umumnya melebihi 50% dari saham anak perusahaan. Pengendalian yang dilakukan oleh induk perusahaan antara lain kewenangan untuk mengusulkan kepada RUPS mengenai susunan pengurus perseroan melalui RUPS atau kebijakan yang dianggap penting bagi perusahaan. Eksistensi suatu group usaha konglomerat cenderung untuk mempunyai perusahaan induk (*holding*), tetapi keberadaan dari perusahaan induk itu sendiri punya keuntungan dan kerugian. Diantara keuntungan mempunyai suatu perusahaan induk dalam suatu kelompok usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Kemandirian Resiko.
- 2) Hak pengawasan yang lebih besar.
- 3) Pengontrolan yang lebih mudah dan efektif.
- 4) Operasional yang lebih efisien.
- 5) Kemudahan sumber modal.
- 6) Keakuratan keputusan yang diambil.

Perusahaan kelompok merupakan suatu fenomena dibidang hukum perusahaan yang tumbuh sebagai reaksi terhadap kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi ekonomis dalam kegiatan usaha. Hal ini selanjutnya diperlukan manakala sebuah kelompok perusahaan bergerak dalam berbagai kegiatan bisnis yang tidak saling berkaitan (*unrelated*) suatu usaha yang dalam

---

<sup>3</sup>Lihat UU, NO. 37, Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

praktek lebih dikenal dengan konglomerasi. Hubungan perusahaan induk dan anak perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengendalian terhadap perusahaan lain melalui pemilik saham.
- 2) Hubungan perusahaan induk dan anak disebut hubungan *Affiliasi*.
- 3) Perusahaan induk: Memiliki sebahagian besar atau seluruh modal yang beredar dari perusahaan lain, Sehingga berhak untuk mengendalikan operasi dan manajemen perusahaan lain.
- 4)  *Holding Company*: Suatu perusahaan dibentuk dengan tujuan khusus untuk memilikisaham-saham dan mengeluarkan operasi.
- 5)  *Subsidiary Company* : Perusahaaan yang menejemen dan operasinya dikendalikan baik perusahaan Induk maupun  *Holding Company*.
- 6) Perusahaan yang memiliki sebahagian besar dari seluruh modal saham perusahaan anak disebut dengan  *Controlling Interest*, dan pemilik (pemegang) saham selebihnya disebut dengan  *Minority Interest*.

Pihak pemegang saham pada dasarnya adalah pemilik dari perseroan tersebut, maka banyak hak yang oleh hukum diberikan kepada pemegang saham. Akan tetapi, yang terpenting diataranya adalah hak suara dalam RUPS, hak untuk menerima deviden dan hak untuk menerima sisa kekayaan dalam proses likuidasi.

Perusahaan  *holding* dapat melakukan kotrak-kontrak yang bersifat kebendaan dalam hubungan dengan kegiatan anak perusahaan, sehingga tanggung jawab yuridis dari perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaan sampai batas-batas tertentu dapat dibebankan kepada perusahaan holding. Hal ini dapat terjadi misalnya dalam hal aset-aset dari perusahaan holding yang ikut menjadi  *collateral* terhadap utang-utang yang dibuat oleh anak perusahaan.

Kontrak yang bersifat personal dilakukan perusahaan  *holding* terhadap anak perusahaan untuk menjamin utang-utang anak perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara  *corporate guarantee*,  *personal guarantee* atau garansi terbatas.  *Corporate guarantee*, perusahaan holding bertujuan untuk menjamin utang-utang anak perusahaan terhadap pihak ketiga.  *Personal guarantee*. Dapat disebut bahwa pemilik grup konglomerat merupakan pemegang saham pada

perusahaan holding, akan tetapi personal *guarantee* ini bertujuan untuk menjamin utang-utang anak perusahaan terhadap pihak ketiga.<sup>4</sup>

#### **A. Perumusan masalah**

- 1) Bagaimana Akibat Hukum Pailitnya Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Anak Menurut Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan ?
- 2) Siapa Sajakah Yang Berhak Menjalankan Usaha Anak Perusahaan Atas Perbedaan Jenis Usaha Dengan Induk Perusahaan ?
- 3) Bagaimana Tanggung Jawab Debitor Yang Wanprestasi Terhadap Kreditor Bila Debitor Dalam Keadaan Pailit ?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui akibat hukum pailitnya perusahaan induk terhadap perusahaan anak.
- 2) Untuk mengetahui mekanisme tanggung jawab perusahaan induk terhadap perusahaan anak.

#### **C. Manfaat Penelitian**

Dalam melaksanakan skripsi ini, penulis berharap agar skripsi ini dapat menghasilkan manfaat – manfaat yang berarti :

- 1) Manfaat teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis bagi penulis sendiri maupun para pembaca skripsi ini dan masyarakat umum.

- 2). Manfaat praktis

Penulis berharap agar kajian – kajian dan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini dapat menjadi sarana transfer pemikiran, pelaku usaha, penegak hukum, hakim, pengacara sehingga dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan kasus-kasus kepailitan yang menyangkut perusahaan induk dan perusahaan anak.

---

<sup>4</sup>[Http://kamalinda95.blogspot.co.id/2015/08/makalah-holding-company-induk-perusahaan.html](http://kamalinda95.blogspot.co.id/2015/08/makalah-holding-company-induk-perusahaan.html),21:07

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

Kepailitan sudah ada sejak zaman romawi. Kata bangkrut, yang dalam bahasa inggris disebut *bankrupt* berasal dari undang-undang di Italia yang disebut dengan *banca rupta*.<sup>5</sup> Adapun di Venetia (Italia) pada waktu itu, dimana para pemberi pinjaman (bankir) saat itu yang banco (bangku) mereka yang tidak mampu lagi membayar utang atau gagal dalam usahanya, bangku tersebut benar-benar telah patah atau hancur.<sup>6</sup>

Menurut Poerwandarminta, “pailit” artinya “bankrut”; dan “bangkrut” artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya). Menurut John M. Echols dan Hassan Shadily, *bankrupt* artinya bangkrut, *pailit* dan *bankruptcy* artinya kebangkrutan, kepailitan.<sup>7</sup>

Dalam pasal 1 butir 1 undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberikan definisi “Kepailitan” sebagai berikut.

---

<sup>5</sup> Bang-krut : menderita kerugian besar hingga jatuh (tentang perusahaan, toko, dan sebagainya); gulung tikar; habis harta bendanya; jatuh miskin.

<sup>6</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 46. Bankir: 1. Orang yang mengusahakan bank; 2. Orang yang memperdagangkan uang; 3. orang yang menjadi penyokong dalam dalam urusan keuangan; cukong.

<sup>7</sup> Jono, Hukum Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, Jl Sawo Raya No. 18, 2015, hlm. 1. Kebangkrutan adalah suatu kegagalan yang terjadi pada perusahaan yang bisa diartikan dengan: kegagalan ekonomi artinya tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil daripada kewajiban, kegagalan keuangan artinya kondisi perusahaan yang mana kesulitan dana baik dalam arti dana didalam pengertian kas atau dalam pengertian modal.

“kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas”.<sup>8</sup>

Sebelumnya kepailitan di Indonesia diatur dalam *Failissementsverordening*<sup>9</sup> kemudian diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan. Perpu ini kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Sehubungan dengan banyaknya putusan Pengadilan Niaga yang kontroversial seperti dalam kasus Kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Prudential Life Assurance, dan lain-lain maka timbul niat untuk merevisi undang-undang tersebut.<sup>10</sup> Akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 2004, lahirlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pada prinsipnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan atau pengejawantahan dari Pasal 1131 KUH Perdata yaitu: “Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”, dan Pasal 1132 KUH Perdata yaitu: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara

---

<sup>8</sup>Lihat Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

<sup>9</sup>Failissementsverordening (Belanda): undang-undang kepailitan, failissementsverordening Stb, 1906-378 mencabut kedua ketentuan diatas dan berlaku pada tanggal 1 November 1906.

<sup>10</sup>Putusan pailit PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT.AJMI) tgl 13 juni 2002 oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memperpanjang indikator kebangkrutan hukum Indonesia. Dilihat dari politik hukum diberlakukannya undang-undang kepailitan, menimbulkan pertentangan. Sebab, kepailitan yang mempunyai tujuan ekonomis yaitu untuk melindungi kepentingan kreditor dengan cara mendistribusikan aset perusahaan, justru yang terjadi adalah kreditor yang sesungguhnya (khususnya ratusan ribu pemegang polis perusahaan tersebut) kepentingannya terabaikan. (REPOSITORI INSTITUSI USU).

para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.<sup>11</sup> Asas yang terkandung dalam pasal ini yaitu:

- 1) Apabila sidebitur tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayarseluruh utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual, dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua kreditornya secara *ponds-ponds gewijze*, artinya menurut perimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.
- 2) Semua kreditor mempunyai hak yang sama.
- 3) Tidak ada nomor urut dari para kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.<sup>12</sup>

Undang-Undang kepailitan diperlukan untuk:

- 1) Menghindarkan pertentangan apabila ada beberapa kreditor pada waktu yang sama meminta pembayaran utangnya dari debitur.
- 2) Untuk menghindari adanya kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur atau menguasai sendiri secara tanpa memperhatikan lagi kepentingan debitur atau kreditor lainnya.

---

<sup>11</sup> Lihat KUH Perdata pasal 1131 dan pasal 1132, bahwa setiap perikatan pada hakekatnya memiliki jaminan kebendaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak bagi setiap orang yang berutang kepada orang lain, artinya utang dalam perikatan beberapa orang kepada satu orang yang mengutangkan atas jaminan kebendaan, benda tersebutlah secara tidak langsung tukar nilai uang yang di pinjamkan.

<sup>12</sup> Jono, *Ibid*, hlm. 3, Pemenuhan perikatan haruslah dengan cara, *Pari pasu*, yaitusecara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada didahulukan; dan *Pro rata* atau *proporsional*, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.

- 3) Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitur sendiri, misalnya saja debitur berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seorang atau kepada beberapa kreditur tertentu, yang merugikan kreditur lainnya, atau debitur melakukan perbuatan curang dengan melarikan atau menghilangkan semua harta benda kekayaan debitur yang bertujuan melepaskan tanggung jawab kepada para kreditur.<sup>13</sup>

### **1. Pengertian Kepailitan.**

Failliet (bahasa belanda) merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya, harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup> Pailit adalah keadaan dimana seseorang tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya berdasarkan putusan Hakim hal ini diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Hukum kepailitan dibuat dan mengatur mengeksekusi dan membagi harta debitur atas pelunasan utangnya kepada kreditur-krediturnya secara adil dan seimbang, sebab itulah dibutuhkan pranata hukum kepailitan, dan menjaga rasa kepercayaan (trust) antara debitur dan kreditur pada suatu perikatan.

<sup>14</sup>Defenisi pailit menurut Black's Law Dictionary adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung mengelabui pihak krediturnya. Sementara itu, dalam Pasal 1 butir 1, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pasal 1 butir 4, debitur pailit adalah debitur yang dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan.

<sup>15</sup>Sudarsono, Ibid, hlm. 336, 1) pernyataan pailit harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri tempat kediaman siberutang. 2) apabila siberutang pergi keluar daerah Indonesia, maka Pengadilan Negeri tempat kediamannya terakhir adalah yang berkuasa. 3) terhadap pesero-pesero firma, maka Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya terletak kantor perseroannya, adalah sama berkuasa. 4) jika siberutang tidak mempunyai tempat tinggal dalam wilayah Indonesia, namun mempunyai pekerjaan tetap atau menjalankan suatu perusahaan disini, maka Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya siberutang tersebut mempunyai kantornya, adalah berkuasa. 5) jika dalam hal yang termasuk dalam ayat ketiga atau keempat, atau dalam hal yang bermaksud dalam pasal 3, pernyataan pailit itu diucapkan oleh lebih dari satu Pengadilan Negeri yang berkuasa untuk itu, namun diucapkannya pada hari-hari berlainan, maka hanya pernyataan yang diucapkan terlebih dahululah yang mempunyai akibat-akibat hukum. 6) tak berlaku lagi. 7) terhadap perseroan-perseroan terbatas, perseroan bertanggung bertimbal balik, perkumpulan-perkumpulan koperasi atau lain-lain perkumpulan yang berbadan hukum, dan yayasan-yayasan, maka, dalam melakukan pasal ini berlakulah sebagai tempat kediaman, tempat dimana perseroan-perseroan atau perkumpulan-perkumpulan itu berkedudukan.

**R. Subekti**, Kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil. **H.M.N Puwosutjipto**, Kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pailit.<sup>16</sup> Kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar utang-utang debitur yang telah jatuh tempo.<sup>17</sup>

**Memorie Van Toelichting**, "Kepailitan adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berutang (debitur) guna kepentingan bersama para yang menguntungkan (kreditur). **Fred B.G. Tumbuan**, "Kepailitan adalah sita umum yang mencakup keseluruhan harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya". **Kartono**, "kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan sidebitur (orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditur-krediturnya (orang yang berpiutang) bersama-sama, yaitu pada waktu sidebitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing krediturnya miliki pada saat itu". **HM.N Purwosujipto**, "Kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pailit, pailit itu sendiri adalah suatu keadaan berhenti membayar utang-utangnya dan dalam kepailitan ini terkandung adanya sifat penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitur untuk kekayaan semua kreditur yang bersangkutan yang dilakukan dengan pengawasan pemerintah". **Siti Soemarti Hartono**, "Kepailitan adalah mogok melakukan pembayaran terhadap para kreditur".<sup>18</sup>

Dari beberapa defenisi kepailitan oleh ahli diatas peneliti juga mencoba mendefinisikan kepailitan sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> [www.suduthukum.com/2016/09/defenisi](http://www.suduthukum.com/2016/09/defenisi), 20:45.

<sup>17</sup> H. Zaeni Asyhadie, dan Budi Sutrisno, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Erlangga Jl.H Baping Raya No.100 Cirasa, Jakarta,2012, hlm. 213.

<sup>18</sup> [goresantintaini.blogspot.com/2014/03/makalah-kepailitan-by-riko-susanto.html?m=1](http://goresantintaini.blogspot.com/2014/03/makalah-kepailitan-by-riko-susanto.html?m=1), 21:27. Kepailitan adalah suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar hutangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya, sehingga harta kekayaan debitur harus disita sesuai dengan peraturan undang-undang demi melunasi hutang-hutangnya.

“Kepailitan adalah suatu pemenuhan kewajiban debitur pailit dalam proses litigasi maupun nonlitigasi yang menitik beratkan pada naik turunnya prestasi harta debitur pailit untuk melunasi utang yang telah jatuh tempo, maupun utang yang akan dibayar berikutnya oleh debitur pailit kepada kreditur-krediturnya, yang pemberesannya dilakukan kurator yang telah memenuhi persyaratan dan dibawah pengawasan pemerintah atau Hakim Pengawas”.

## **2. Asas-asas Hukum Kepailitan.**

- a) Asas keseimbangan adalah disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, sedangkan pihak lain dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.<sup>19</sup>
- b) Asas kelangsungan usaha adalah terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.<sup>20</sup>
- c) Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dari salah satu pihak, asas ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak-pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.<sup>21</sup>
- d) Asas integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan ini mengandung pengertian bahwa system hukum formil dan materiil peraturan kepailitan merupakan suatu kesatuan utuh dari system hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.<sup>22</sup>
- e) Asas mendorong investasi dan bisnis, yaitu dalam Undang-Undang kepailitan harus dapat mendorong kegairahan investasi asing dan pasar modal, serta memudahkan perusahaan Indonesia dalam memperoleh kredit luar negeri.

---

<sup>19</sup> H.U.Adil Samadani, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, hlm. 80.

<sup>20</sup> Pengertian kata prospektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu, ada prospeknya; dapat (mungkin) terjadi; ada harapan (baik).

<sup>21</sup> [annisawally0208.blogspot.com/2017/01/asas-asas-kepailitan-beserta.html?m=1](http://annisawally0208.blogspot.com/2017/01/asas-asas-kepailitan-beserta.html?m=1), 22:16.

<sup>22</sup> [lawsarticle.blogspot.com/2015/07/asas-asas-hukum-kepailitan.html?m=1](http://lawsarticle.blogspot.com/2015/07/asas-asas-hukum-kepailitan.html?m=1), 22:25.

- f) Asas memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditur dan debitur, yaitu Undang-Undang kepailitan harus memberikan manfaat bukan saja bagi kreditur tetapi juga bagi debitur. Sejalan dengan itu, Undang-Undang kepailitan juga harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditur dan debitur. Contoh: Pokok-pokok penyempurnaan Undang-Undang kepailitan meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif. Dalam hal ini patut dipuji sikap yang diambil oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Putusan No. 024PK/N/1999 dalam perkara antara PT Citra Jimbaran Indah Hotel Melawan Ssangyong Engineering & Contruction Co. Ltd. Yang dalam mengabulkan perkara permohonan paninjauan kembali mengemukakan sebagai berikut:
- “...karena Majelis Kasasi telah mengabaikan bunyipenjelasan umum dari makna yang terkandung dalam Perpu NO.1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan mejadi undang-undang No. 4 Tahun 1998, dimana secara esensial ditentukan bahwa kepailitan penerapannya harus dilakukan/diselesaikan secara adil dalam arti memperhatikan kepentingan Perusahaan sebagai debitur atau kepentingan kreditur secara seimbang”.
- Sependapat dengan Majelis Hakim Peninjauan Kembali tersebut, bahwa dalam pengertian adil terkandung pengertian bahwa baik kepentingan kreditur maupun kepentingan debitur harus diperhatikan secara seimbang.
- g) Asas putusan pernyataan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap debitur yang masih Solven, sama halnya dengan uraian sebelumnya, permohonan pernyataan pailit seyogyanya hanya dapat diajukan dalam hal debitur tidak membayar lebih dari 50% dari utang-utannnya baik kepada satu atau lebih krediturnya.

- h) Asas persetujuan putusan pailit harus disetujui oleh para kreditur mayoritas<sup>23</sup>, sekalipun Undang-Undang Kepailitan membolehkan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh salah satu kreditur saja, namun demi kepentingan kreditur lain, tidak seyogianya Undang-Undang kepailitan membuka kemungkinan diperolehnya putusan pernyataan pailit itu tanpa disepakati kreditur-kreditur lainnya.
- i) Asas keadaan diam (*Standstill atau Stay*), Undang-Undang kepailitan seharusnya menganut ketentuan mengenai berlakunya keadaan diam yang berlaku secara otomatis (berlaku demi hukum). Dengan kata lain, memberlakukan *automatic standstill* atau *automatic stay*, sejak permohonan pernyataan pailit di daftarkan di pengadilan. Dan juga upaya dalam melindungi debitur dari upaya para kreditur secara sendiri-sendiri menagih tagihannya.<sup>24</sup>
- j) Asas mengakui hak separatis kreditur pemegang hak jaminan, lembaga hak jaminan harus dihormati dalam undang-undang kepailitan karena didalam hukum perdata, seorang pemegang hak jaminan (hak agunan) mempunyai hak yang disebut hak separatis. Hak separatis ialah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditur pemegang hak jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (menurut istilah yang dipakai dalam undang-undang kepailitan).<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Debitur dapat menawarkan perdamaian apabila kreditur mayoritas tidak setuju atas putusan pailit terhadap debitur karena tidak meminta persetujuan atau karena tidak memanggil kreditur mayoritas, [bplawyers.co.id/2017/07/bisakah-perdamaian-dilakukan-sesudah-debitur-dinyatakan-pailit/](http://bplawyers.co.id/2017/07/bisakah-perdamaian-dilakukan-sesudah-debitur-dinyatakan-pailit/).

<sup>24</sup>Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 300. Asas hak jaminan, 1) hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur yang memegang hak jaminan terhadap para kreditur lainnya, 2) hak jaminan merupakan hak *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut, 3) hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditur yang memegang hak jaminan itu, 4) hak jaminan merupakan hak kebendaan, 5) kreditur yang memegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya.

<sup>25</sup> Hak separatis adalah hak yang untuk didahulukan atau dipisahkan pelunasan hutangnya dari kreditur lain yang tidak memegang hak jaminan kreditur separatis adalah pemegang hak jaminan kebendaan (kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak annguna atas hak kebendaan lainnya) yang dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

- k) Asas proses putusan pernyataan pailit tidak berkepanjangan, didalam undang-undang kepailitan harus menjamin proses kepailitan berjalan tidak berlarut-larut. Maka untuk itu undang-undang kepailitan harus membatasi waktu proses kepailitan harus tuntas sejak proses kepailitan itu dimulai.
- l) Asas proses putusan pernyataan pailit terbuka untuk umum, artinya putusan pernyataan pailit terhadap seorang debitur berdampak luas dan menyangkut kepentingan banyak pihak, maka proses kepailitan harus dapat diketahui oleh masyarakat luas.
- m) Asas pengurus perusahaan debitur yang mengakibatkan perusahaan pailit harus bertanggung jawab pribadi, sering ditemui dalam praktek, terjadinya kesulitan keuangan perusahaan bukan sebagai akibat keadaan bisnis yang tidak baik, tetapi karena pengurusnya tidak memiliki kemampuan profesional yang baik untuk mengelolah perusahaan atau tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Sering para pengurus perusahaan memanfaatkan orientasi kepentingan pribadi sehingga merugikan perusahaan.
- n) Asas memberikan kesempatan Restrukturisasi<sup>26</sup> utang sebelum diambil putusan pernyataan pailit kepada debitur yang masih memiliki usaha yang prospektif, undang-undang kepailitan haruslah tidak semata-matabermuara kepada kemungkinan atau kemudahan pemailitan debitur yang tidak membayar utang. Undang-Undang kepailitan juga harus memberikan kesempatan kepada perusahaan yang tidak membayar utangnya tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik setra pengurusnya beritikad baik dan kooperatif dengan para kreditur untuk melunasi utang-utang, merestrukturisasi utang-utangnya, dan menyehatkan perusahaannya.

---

<sup>26</sup>Restrukturisasi adalah perlu mengevaluasi kinerjanya & melakukan beberapa langkah perbaikan, agar dapat tetap tumbuh & bersaing dalam perusahaan, <https://jurnalkeuangan.com/2017/03/24/pengertian-restrukturisasi/>.

- o) Asas perbuatan-perbuatan yang merugikan harta pailit adalah tindak pidana, undang-undang kepailitan jua harus memuat ketentuan sanksi-sanksi pidana terhadap debitur yang telah berada dalam keadaan keuangan yang insolven atau menuju ke arah keadaan keuangan yang insolven melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kreditur tertentu atau kreditur pada umumnya.<sup>27</sup>

### **3. Unsu-Unsur Kepailitan.**

Unsur-Unsur dalam kepailitan merupakan salah satu dasar suatu perseorangan maupun badan hukum lainnya dinyatakan pailit, unsur-unsur pailit dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU): “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.<sup>28</sup>

Penjelasan pasal diatas dapat di simpulkan bahwa unsur kepailitan ada dua:

- 1) Debitur mempunyai dua kreditur atau lebih;
- 2) Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

### **4. Syarat-Syarat Kepailitan.**

---

<sup>27</sup> Lihat pasal 227 kitab undang-undang hukum pidana (“KUHP”) jo. Pasal-pasal KUHP tentang perbuatan yang merugikan pemiutang (schuldeischer) atau orang yang mempunyai hak (rechtthebbende) dalam keadaan pailit (Pasal 396-Pasal 405 KUHP).

<sup>28</sup> Pasal 2 ayat (1) uu Kepailitan, unsur-unsur kepailitan yaitu: 1) ada utang, 2) utang tersebut telah jatuh tempo, 3) ada kreditur lain. Pengertian utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu (penjelasan pasal 1). 1) karena telah diperjanjikan. 2) percepatan waktu penagihannya sebagaimana telah diperjanjikan. 3) penenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang. 4) karena putusan pengadilan, Arbitrase.

Sangatlah penting diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu apabila seseorang atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui Pengadilan Niaga. Apabila permohonan pernyataan pailit tidak memenuhi syarat, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Syarat yuridis pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) undang-undang kepailitan:

- 1) Ada dua atau lebih kreditur. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan “kreditur” di sini mencakup baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur prefren;<sup>29</sup>
- 2) Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena yang telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjian, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbitrase, atau majelis arbitrase; dan
- 3) Kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditur dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>**Kreditur konkuren** adalah kreditur yang secara proporsional dan masing-masing kreditur sama besar dalam tagihan pada harta debitur yang tidak dibebani dengan hak jaminan. **Kreditur separatis** adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur, kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya. **Kreditur frifren** adalah kreditur yang memiliki hak istimewa atau prioritas, dalam pembayaran hak kreditur ini selalu diutamakan dibandingkan dengan kreditur lainnya, kategori kreditur frifren biasanya kantor Pajak dan Karyawan. [www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/jeis-jenis-kreditur-bnjx.12:33](http://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/jeis-jenis-kreditur-bnjx.12:33).

<sup>30</sup> Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang no.37 Tahun 2004 tentang kepailitan: 1) dalam hal debitur adalah Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia, 2) dalam hal debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, 3) dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau BUMN , yang berwenang adalah Menteri Keuangan.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan Pengadilan Niaga apabila ketiga persyaratan tersebut diatas terpenuhi. Namun, apabila salah satu persyaratan diatas tidak dipenuhi maka permohonan pernyataan pailit akan ditolak.

## **5. Manfaat dan Tujuan Kepailitan.**

Manfaat kepailitan:

- 1) Untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator.
- 2) Untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur.
- 3) Untuk menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersamaan sehingga kekayaan debitur dapat dibagi kepada semua kreditur sesuai dengan haknya masing-masing.<sup>31</sup>

Tujuan Kepailitan:

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh Kurator.<sup>32</sup> Dalam undang-undang No. 37 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) beberapa tujuan kepailitan:

- 1) Menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih utangnya.
- 2) Menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memeperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya.

---

<sup>31</sup>Manfaat kepailitan merupakan upaya untuk mencapai suatu kenyamanan (harta dan kekayaan) debitur pailit dengan krediturnya dikarenakan adanya suatu situasi yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Blogspot.com/2010/11/kepailitan. 13:23.

<sup>32</sup> Adil Samadani, Ibid, hlm. 72.

- 3) Mencegah agar kreditur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur, atau debitur hanya mementingkan kreditur tertentu.
- 4) Memberikan perlindungan kepada kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan.
- 5) Memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditur untuk berunding membuat kesepakatan restrukturisasi utang.<sup>33</sup>

## **B. Pengertian Perusahaan .**

Dalam KUH Dagang pertama kalinya istilah Perusahaan di dalam Pasal 6 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pencatatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang menjalankan perusahaan.<sup>34</sup> Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1b, mendefinisikan “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan laba.”

Menurut **Molengraff**, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Tujuan kepailitan pada umumnya adalah memberikan perlakuan yang sama kepada kreditur dan memberikan kesempatan juga kepada debitur untuk melakukan upaya (trust) untuk pemenuhan utangnya, [www.google.com/amps/s/nickopites.wordpress.com](http://www.google.com/amps/s/nickopites.wordpress.com), 13:58.

<sup>34</sup>KUH Dagang tidak memuat penafsiran otentik mengenai arti perusahaan, [artongan.blogspot.com/2015/12/pengertian-perusahaan.html?m=1](http://artongan.blogspot.com/2015/12/pengertian-perusahaan.html?m=1), 14:20.

<sup>35</sup> R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1981. Hlm. 21.

Menurut pemerintah belanda, perusahaan ialah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri);

**Polak**, baru ada perusahaan, bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.<sup>36</sup>

**Andasasmita**, perusahaan adalah mereka yang secara teratur berkesinambungan dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu mencapai keuntungan bagi diri mereka.

**Abdul Kadir Muhammad**, berdasarkan tinjauan hukum, istilah perusahaan mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam menjalankan usahanya. Artinya perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi.

**Murti Sumarni**, perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengelola sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.

**Much Nurachmad**, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

**Swastha dan Sukotjo**, perusahaan adalah suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan.

---

<sup>36</sup> H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 16. Polak memandang perusahaan dari sudut "komersial" sudut pandang ini adalah sama dengan Molengraaff, tetapi unsure pengertian perusahaan adalah lain.

**Kansil**, perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Indonesia untuk tujuan untuk memperoleh keuntungan dan laba.<sup>37</sup>

**Ebert dan Griffin**, perusahaan adalah satu organisasi yang menghasilkan barang dan jasa untuk mendapatkan laba.

Dari defenisi diata peneliti juga memberikan defenisi perusahaan, “Perusahaan adalah badan hukum maupun tidak yang melakukan kegiatan usaha yang menghasilka produk barang dan jasa, yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat,berada di Indonesia, bertujuan untuk keuntungan dan laba”.

### **1. Pengertian Perusahaan Induk dan Perusahaan anak.**

#### **Pengetian Perusahaan Induk:**

**Ray August** menyatakan bahwa *holding company* adalah perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan atau beberapa induk perusahaan untuk mengawasi, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan usaha anak-anak perusahaannya.

**Garner** menyatakan *holding* adalah suatu perusahaan yang dibentuk untuk mengontrol perusahaan lainnya, biasanya dalam membatasi perannya untuk menguasai saham yang mengelolah manajerial.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Pengertian pada undang-undang no. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan sama.

<sup>38</sup> Perusahaan induk adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan dapat mengendalikan semua jalannya proses usaha pada setiap badan usaha yang telah dikuasai sahamnya. Dengan melakukan pengelompokan perusahaan kedalam induk perusahaan, diharapkan tercapainya tujuan peningkatan atau penciptaan nilai pasar perusahaan (market value creation) berdasarkan lini bisnis perusahaan, [www.google.com/amp/s/fajartriadmojo.wordpress.com/2017/02/13/perusahaan-induk-dan-anak-perusahaan/amp](http://www.google.com/amp/s/fajartriadmojo.wordpress.com/2017/02/13/perusahaan-induk-dan-anak-perusahaan/amp) .18:01.

**Faudy**, perusahaan induk adalah perusahaan yang bertujuan untuk memiliki (menguasai) saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur (mengendalikan) satu atau lebih perusahaan lain tersebut.

**Winardi**, perusahaan induk adalah perusahaan yang menguasai perusahaan lain.

**Hadoni Yunus**, perusahaan induk adalah suatu perusahaan yang dibentuk dengan tujuan khusus untuk memiliki saham-saham dan mengendalikan operasi perusahaan lain.<sup>39</sup>

Dari penjelasan diatas peneliti juga memberi defenisi atau kesimpulan pengertian daripada perusahaan induk: “ perusahaan induk adalah perusahaan yang sengaja dibentuk untuk menguasai proses kerja atau supaya lebih mudah mengontrol kerja anak perusahaan yang dimana induk perusahaan telah memiliki lebih banyak saham anak perusahaan tersebut”.

### **Pengertian Perusahaan Anak:**

Anak perusahaan (*subsidiary corporation*)<sup>40</sup> yaitu suatu anak perusahaan dimana persentase kepemilikan saham oleh induk perusahaan adalah mayoritas, umumnya melebihi 50% dari saham anak perusahaan. Pengendalian yang dilakukan oleh induk perusahaan antara lain kewenangan untuk mengusulkan kepada RUPS mengenai susunan pengurus perseroan melalui RUPS atau kebijakan yang dianggap penting bagi perusahaan. Anak perusahaan adalah perusahaan yang menjalankan kebijakan/intruksi kebijakan sentral.<sup>41</sup>

## **2. Asas-Asas Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak.**

---

<sup>39</sup> [www.pelajaran.co.id/2018/20/pengertian-holding-company-ciri-manfaat-fungsi-tujuan-dan-contoh-holding-company-lengkap.html](http://www.pelajaran.co.id/2018/20/pengertian-holding-company-ciri-manfaat-fungsi-tujuan-dan-contoh-holding-company-lengkap.html) . 18:19.

<sup>40</sup> Anak perusahaan, suatu perusahaan yang dikendaikan oleh perusahaan lain sebagai induknya karena sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh perusahaan induk tersebut, [www.kamusbesar.com/subsidiary-company](http://www.kamusbesar.com/subsidiary-company) . 18:36.

<sup>41</sup> Sulistiowati, Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Group di Indonesia, Erlangga, cirasa, Jakarta, 2013, hlm X.

Asas perusahaan induk dan perusahaan anak terwujud pada jalannya usaha pada induk perusahaan dan juga usaha yang ada pada anak perusahaan. Secara hukum asas tersebut berupa tanggung jawab pada perusahaan induk dan tanggung jawab pada perusahaan anak untuk melakukan hubungan dengan orang ketiga.

Induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan memperoleh perlindungan hukum dengan berlakunya asas *Limited Liability*<sup>42</sup>. Berlakunya asas hukum ini menyebabkan induk perusahaan hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham pada anak perusahaan atas ketidakmampuannya menyelesaikan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga.

*Piercing The Corporation Veil* yaitu tanggung jawab secara personal atas imunitas yang dimiliki oleh pemegang saham dan direksi atas perbuatan hukum perseroan yang salah.<sup>43</sup>

*Alter Ego* yaitu penggabungan antara kepemilikan dan pengendalian dari dua perusahaan terafiliasi<sup>44</sup> yang seharusnya terpisah.

*Agency* yaitu dominasi begitu lengkap sehingga campur tangan begitu menonjol.<sup>45</sup>

### **3. Syarat-syarat Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak.**

---

<sup>42</sup>Prinsip bahwa perseroan terbatas sebagai badan hukum merupakan Entitas Terpisah (separate entity) kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham, Pasal 3 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007, "pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

<sup>43</sup> *Piercing the corporation*, merupakan suatu teori doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggungjawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum) tanpa melihat fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh/atas nama perusahaan pelaku tersebut, [konsultanhukum.web.id/piercing-the-corporate-veil-dalam-perseroan-terbatas/](http://konsultanhukum.web.id/piercing-the-corporate-veil-dalam-perseroan-terbatas/).

<sup>44</sup> Terafiliasi adalah bentuk kerja sama antara dua lembaga yang masing-masing berdiri sendiri.

<sup>45</sup> Jansen dan Mackling (1976), Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (principal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal serta member wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal. Menurut teori keagenan, konflik antara principal dan agen dapat dikurangi dengan mensejajarkan kepentingan antara principal dan agen, [bungrandhy.wordpress.com](http://bungrandhy.wordpress.com).

Pasal 7 undang-undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai pendirian sebuah Perseroan Terbatas<sup>46</sup>. Pada dasarnya undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur mengenai anak perusahaan. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) harus dibuat dengan akte notaris. Terkait pendaftaran anak perusahaan, ini mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, dimana pendaftaran anak perusahaan berlaku juga pendaftaran seperti perusahaan induknya sesuai bentuk badan usahanya (PT).

Pendaftaran Anak Perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggung jawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) Kabupaten/Kota/Kotamadya ditempat kedudukan perusahaan. Salah satu syarat dokumen yang harus dilengkapi adalah akta pendirian perseroan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (3) dan (4) Permendag 08/2017 yang berbunyi:

Pasal 3: "Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II.A sampai dengan lampiran II.F Peraturan Menteri ini

---

<sup>46</sup> Pasal 7 undang-undang no. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: 1) perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akte notaries yang dibuat dalam bahasa Indonesia. 2) setiap pendirian perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. 3) ketentuan sebagaimana dikatakan pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan. 4) perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal di terbitkannya Keputusan Menteri Mengenai pengesahan badan hukum perseroan. 5) setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebahagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. 6) dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut. 7) ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku lagi: a. perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau, b. perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.

yang disampaikan langsung kepada Kepala Kabupaten/Kota/Kotamadya dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Menteri ini”.

Pasal 4: “Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya”. Dokumen yang harus dilampirkan sebagai persyaratan pendaftaran perusahaan baru adalah:

- 1) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan.
- 2) Fotokopi Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada).
- 3) Asli dan fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- 4) Fotokopi KTP atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.
- 5) Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
- 6) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Jadi berdasarkan penjelasan di atas, maka pendirian sebuah anak perusahaan wajib dibuatkan akta pendirian perseroan oleh notaris sebagaimana seperti yang diatur dalam undang-undang Perseroan Terbatas. Terkait pendaftaran anak perusahaan, merujuk pada peraturan Permendag 08/2017, maka pendaftaran anak perusahaan berlaku sama dengan prosedur pendaftaran PT (sebagai perusahaan induknya), beserta persyaratan yang harus dipenuhi.

#### **4. Manfaat dan Tujuan Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak.**

Manfaat perusahaan induk membentuk perusahaan anak adalah perlindungan dari kerugian atau meminimalisir kerugian perusahaan. Jika salah satu anak perusahaan yang ada di

bawah induk perusahaan bangkrut, maka induk perusahaan juga turut mengalami kerugian namun tidak sampai bangkrut. Perusahaan yang bangkrut ini juga tidak dapat meminta remunerasi<sup>47</sup> kepada induk perusahaannya. Maka dari itu perusahaan besar biasanya membuat struktur induk perusahaan yang satu anak perusahaannya memiliki merek dagang, satu perusahaan lainnya memiliki *real estate*, perusahaan lainnya juga memiliki peralatan dan yang lainnya mengelola *franchise*. Perusahaan induk dapat melakukan pengawasan terhadap anak perusahaannya. Salah satu wewenang induk perusahaan yaitu mempekerjakan dan memecat manajer perusahaan anak. Tugas operasional sehari-hari perusahaan dijalankan bukan oleh induk perusahaan melainkan oleh manajer perusahaan anak ini. Meskipun begitu induk perusahaan juga perlu mengetahui operasional sehari-hari anak perusahaannya agar dapat dilakukan evaluasi terhadap performa dan kinerja<sup>48</sup>.

Tujuan perusahaan induk dan perusahaan anak, perusahaan induk yang mempunyai peranan dalam perencanaan, pengkoordinasian, pengkonsolidasikan, pengembangan dan juga pengendalian<sup>49</sup> yang tujuannya untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan induk dan perusahaan anak secara menyeluruh, anak perusahaan dan afiliasi-afiliasinya.

---

<sup>47</sup> Remunerasi adalah jumlah total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari jasa yang sudah dikerjakan. Biasanya remunerasi ini diasosiasikan dengan penghargaan dalam bentuk fresh money/uang (monetary rewards), atau bias diartikan juga sebagai upa atau gaji (salary), [www.google.com/search?client=ms-opera-mobile&ei=Yjl8W-nqOYvdvgTtzY2gCw&q=pengertian+remunerasi&oq=&gs\\_l=mobile-wiz-serp.1.1.4113.0.0..6745...0....0.0.....0....1.....3..0i71.CxOzUuz3Yuc](http://www.google.com/search?client=ms-opera-mobile&ei=Yjl8W-nqOYvdvgTtzY2gCw&q=pengertian+remunerasi&oq=&gs_l=mobile-wiz-serp.1.1.4113.0.0..6745...0....0.0.....0....1.....3..0i71.CxOzUuz3Yuc). 09:47.

<sup>48</sup> Contoh: menjelaskan konsep perusahaan induk ini, ketika Facebook mengakuisisi Instagram maka status Facebook berubah menjadi induk perusahaan Instagram. Sedangkan Instagram berubah menjadi anak perusahaan Facebook. Kedua perusahaan ini saling bekerja sama (joint venture). Namun Instagram sebagai anak perusahaan Facebook tetap memiliki tim yang bekerja secara otonom seperti misalnya pendiri dan CEO Instagram. Facebook memperoleh manfaat dari kerja sama ini tanpa harus melakukan control yang berlebihan kepada Instagram, karena Instagram sudah lebih dulu otonom atau mandiri dalam menjalankan bisnisnya. Di sisi lain, berkat kerja samanya dengan Instagram, Facebook jadi memiliki wadah (platform) tambahan yang dapat membatunya mengiklankan fitur serta menambah pengguna baru yang akan memperkuat platformnya sendiri.

<sup>49</sup> 1) Perusahaan mempengaruhi atau pengendalian perusahaan lain, induk perusahaan harus mempunyai saham pada perusahaan tersebut dengan besar 20%-50%, 2) segi pengoperasian, dilihat dari segi hukum induk perusahaan sifatnya terpisah antara perusahaan anak dengan perusahaan lain. Menjadikan, apabila salah satu perusahaan anak mengalami kegagalan, akan ditutup dengan keberhasilan perusahaan lain. Tetapi perusahaan induk

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini sebatas akibat hukum pailitnya perusahaan induk terhadap perusahaan anak menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan untuk mengetahui siapa saja yang berhak menjalankan usaha anak perusahaan atas perbedaan jenis usaha dengan induk perusahaan dan bagaimana tanggung jawab debitor pailit terhadap kreditor bila debitor dalam keadaan pailit.

#### **B. Bahan - Bahan Penelitian**

##### **1. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan- bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain mencakup Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Dokumen-Dokumen Resmi, Buku-Buku, Artikel, Pendapat Ahli Hukum Perusahaan maupun Ahli Hukum Kepailitan Untuk menyempurnakan penelitian ini.

---

tetap mempertanggungjawabkan terhadap anak perusahaannya., dan 3) segi pemisahan secara hukum, beberapa perusahaan sejenis bias dibuat dalam satu holding company, contoh perusahaan asuransi, bank,dan lembaga keuangan lainnya.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

#### **1. Metode Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )**

Metode ini dilakukan dengan cara membaca Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan mempelajari, menafsirkan dari sumber-sumber atau bahan tertulis, seperti karangan ilmiah, literature-literatur atau buku-buku dan Internet atau Blog yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah membaca Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta bahan kepustakaan yang berupa Undang-Undang pendukung lainnya, buku-buku,artikel-artikel yang mengkaji tentang penyelesaian sengketa kepailitan dan penundaan pembayaran kewajiban piutang.

### **E. Metode Analisis Data**

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisa Yuridis deskriptif, yang bersifat kualitatif yaitu dengan menganalisa data yang berupa informasi, uraian serta perilaku yang nyata dalam masyarakat dengan memahami dan mengangkat serta mengkaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

